



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun
Telp/ Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI
APRIL – JUNI 2026**

I. MONITORING

Dari hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	4.00	0.400	10
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	10
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	10
4.	Transaksi Biaya	3.79	0.379	9,5
5.	Biaya Tambahan	3.91	0.391	9,8
6.	Hadiah	4.00	0.400	10
7.	Transparansi Pembayaran	3.91	0.391	9,8
8.	Percaloan	4.00	0.400	10
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	10
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0.400	10
NILAI			3.96	99,02

II. EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,96** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi** ;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun April s.d. Juni 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
2. Penyalahgunaan Jabatan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
3. Menjual Pengaruh, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni :

1. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,79 ;
2. Transparansi Pembayaran, dengan nilai indeks rata-rata 3,91 ;

3. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 3,91 ;
Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

III. TINDAK LANJUT

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan III 2026, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Transaksi Biaya, Transparansi Pembayaran dan Biaya Tambahan.

Tindak lanjut dari Indikator (ruang lingkup) tersebut yang memiliki nilai rata-rata terendah tersebut telah dilakukan kegiatan peningkatan, pembenahan dan pelatihan sebagai berikut :

1. Transaksi Biaya

Transaksi Biaya adalah Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan. Untuk mengurangi kecurangan terhadap transaksi biaya ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar pengguna layanan tau pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.

TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)			
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN			
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI			
Nomor : 57/KMA/SK/III/2019			
Tanggal 28 Maret 2019			
No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif (Rupiah)	Satuan
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per surat
2.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per lembar
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara
4.	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di Kepaniteraan	Rp. 10.000,-	Per surat
5.	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Rp. 10.000,-	Per akta/surat
6.	Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk Mewakili pihak yang Berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat kuasa/ kuasa insidentil
7.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 10.000,-	Per putusan/ penetapan

BAYARLAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
JIKA TERJADI PUNGUTAN DI LUAR KETENTUAN DI ATAS HARAP MELAPORKAN KE NOMOR 085266820023 atau info@pnbsarolangun.go.id

BANTU KAMI MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
DENGAN TIDAK MEMBERI IMBALAN ATAU GRATIFIKASI

Gambar Banner Tarif PNBP

2. Transparansi Pembayaran

Transparansi pembayaran adalah keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi konsumen atau publik untuk mengetahui rincian biaya, metode, dan alur transaksi secara jelas. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, mempermudah pelacakan keuangan, dan menghindari biaya tersembunyi. Untuk mengurangi kecurangan terhadap adanya biaya tambahan ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar pengguna layanan tahu pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.

TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)			
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN			
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI			
Nomor : 57/KMA/SK/III/2019			
Tanggal 28 Maret 2019			
No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif (Rupiah)	Sesuan
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per surat
2.	Penyerahan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per lembar
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempulan di luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara
4.	Penyimpunan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang diampai di Kepaniteraan	Rp. 10.000,-	Per surat
5.	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Rp. 10.000,-	Per akta/surat
6.	Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk Mewakili pihak yang Berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat kuasa/ kuasa insidentil
7.	Pendaftaran Uang Muka (Dipns) dan Uraian pada Permohonan Bekerja Peradilan	Rp. 10.000,-	Per putusan/ penetapan

Gambar Banner Tarif PNBP

3. Biaya Tambahan

Biaya Tambahan di lingkungan pengadilan yang dilaksanakan diluar dari kebijakan yang berlaku. Artinya, masyarakat dibebani dengan biaya tambahan yang tidak seharusnya atau diluar kewajaran yang bertujuan untuk kepentingan pribadi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sarolangun menerapkan pembayaran satu pintu terhadap seluruh layanan peradilan melalui Kasir yang terletak di Meja PTSP Kepaniteraan Perdata. Melalui Kasir, seluruh pembayaran akan langsung diarahkan melalui rekening resmi Pengadilan Negeri Sarolangun. Hal ini untuk mencegah terjadinya indikasi pungutan liar di Pengadilan Negeri Sarolangun. Untuk mengurangi kecurangan terhadap adanya biaya tambahan ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif penerimaan negara bukan

pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar pengguna layanan tahu pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.

TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 57/KMA/SK/III/2019
Tanggal 28 Maret 2019

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif (Rupiah)	Satuan
1.	Pengambilan dan Pendaftaran Surat di Ruang Tunggul	Rp. 10.000,-	Per surat
2.	Pengambilan Tunggul Selam Putusan/ Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per lembar
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyimpulahan di luar Papan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara
4.	Pemeliharaan dan Penyediaan Kumpul Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat
5.	Akte/ Surat Keterangan Asli yang dibuat di Pengadilan di Luar Papan	Rp. 10.000,-	Per akta/ surat
6.	Pendaftaran Surat Kuasa/ Akta/ Isidorek untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat Kuasa/ Isidorek
7.	Pendaftaran Uang Pengantar dari pihak penitip/ Badan Peradilan	Rp. 10.000,-	Per pengantar/ penitip

Gambar Banner Tarif PNBP

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun


Novarina Manurung, S.H
NIP. 197611092001122002

Sarolangun, 1 Juli 2026
Panitera Muda Hukum


Handri Saputra, S.H
NIP. 198603032009041002